



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERRY JABAR MAHLI, S.H., umur 48 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Gang Amal 2 Nomor 17, RT 010 RW 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

Lawan:

SISILIA TJHIE alias ANYUN, umur 60 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta/ Dagang, alamat Jalan Yohana Godang Nomor 50, RT 048 RW 017, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 9 Maret 2015 Register Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw, Penggugat sekarang Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari tahun 2008 Tergugat bersama RUS-TAM Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Singkawang datang kerumah Penggugat di Jl.Yohana Godang No.50 RT/RW 048/017 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
2. Bahwa kedatangan Tergugat tersebut bertujuan untuk menawarkan tanah yang akan dilelang kepada Penggugat yaitu sebidang tanah kebun jeruk seluas lebih kurang 2,43 Ha yang berlokasi di Desa Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
3. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat pada saat itu Tergugat mengaku mantan Pegawai Bank BPD Singkawang sering melakukan lelang tanah agunan Bank dan Tergugat langsung memperlihatkan Sket lokasi tanah dan Sertifikat Hak Milik No.5 atas nama DARMIN dan Tergugat berjanji sanggup un-



tuk mengurus proses lelang tersebut agar Penggugat dapat memenangkan lelang atas tanah tersebut dengan syarat Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat dan menanggung segala biaya pengurusan lelang tersebut, atas tawaran Penggugat merasa tertarik untuk membeli tanah tersebut melalui lelang dan kebetulan tanah tersebut letaknya tidak jauh dengan kebun jeruk Penggugat.

4. Bahwa pada akhirnya tawaran dari Tergugat tersebut Penggugat setuju dan segala persyaratan untuk mengurus proses lelang tanah yang Tergugat kemukakan kepada Penggugat juga Penggugat penuhi termasuk biaya-biaya yang Tergugat perlukan seluruhnya berjumlah Rp 90.650.000.
5. Bahwa setelah segala persyaratan yang telah Penggugat penuhi untuk mendapatkan pemenang lelang atas tanah tersebut sejak tahun 2008 hingga 2013, Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat kapan lelang dilaksanakan selalu dijawab oleh Tergugat berkali-kali dengan mengatakan bahwa tanah tersebut masih dalam proses pengurusan dan tidak lama lagi akan selesai.
6. Bahwa oleh karena sudah lebih kurang 3 tahun berjalan pengurusan yang dilakukan oleh Tergugat tidak kunjung selesai, Penggugat mendatangi Kantor Lelang Singkawang dan bertemu dengan saudara ARDIANTO BIN AHMAD Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Singkawang, dari saudara ARDIANTO BIN AHMAD Penggugat memperoleh informasi bahwa tanah seluas lebih kurang 2,43 Ha yang berlokasi di Desa Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang telah dilunasi / ditebus oleh pemiliknya dan tanah tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya bernama DARMIN.
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya, Penggugat menghubungi Tergugat bahwa uang yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat, namun selalu dijawab oleh Tergugat bahwa uangnya sudah terpakai dalam rangka pengurusan proses lelang tersebut hingga ke Jakarta, padahal lelang tidak mungkin dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Singkawang, karena tanah seluas lebih kurang 2,43 Ha yang berlokasi di Desa Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang telah dilunasi/ditebus oleh pemiliknya dan tanah tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya bernama DARMIN.
8. Bahwa Penggugat tidak jemu-jemunya menghubungi Tergugat yang sudah sulit untuk ditemui untuk menagih Tergugat agar uang Penggugat yang telah



Penggugat serahkan kepada Tergugat segera dikembalikan kepada Penggugat, namun selalu dibalas oleh Tergugat uangnya kan sudah terpakai untuk mengurus lelang tersebut dan alasan tunggu uang Tergugat jual tanah warisan dan banyak alasan lain yang tidak masuk akal.

9. Bahwa melihat kondisi Tergugat yang sulit dihubungi dan selalu berbohong kepada Penggugat, maka pada tahun 2013 Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polres Singkawang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum , akhirnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 63/Pid.B/2014/PN.SKW tanggal 19 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ pasal 378 KUHP terhadap diri Penggugat.
10. Bahwa akibat dari penipuan dan atau / perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 90.650.000.- (Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dan sebagaimana jumlah uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat tersebut.
11. Bahwa kerugian Penggugat tersebut ditambah keuntungan yang diharapkan dari jumlah kerugian sebesar Rp 90.650.000.- jika uang tersebut diinvestasikan dalam pembelian dolar/emas, maka kerugian Penggugat adalah setara 5 % perbulan terhitung sejak Pebruari 2008 hingga gugatan ini diajukan Pebruari 2015, maka kerugian Penggugat adalah 84 bulan x 5 % x Rp 90.650.000.-= Rp 380.730.000.-.
12. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp 90.650.000.- ditambah Rp 380.730.000.- menjadi Rp 471.380.000.- dikurangi Tergugat ada mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 13.000.000- (tiga belas juta rupiah) sehingga sampai gugatan ini diajukan kerugian yang dialami Penggugat yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat sebesar Rp 458.380.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia sebagai jaminan pelaksanaan putusan dalam perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Singkawang meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan dari Tergugat berupa : “ Sebidang tanah seluas 389 m2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang ada berdiri diatasnya, terletak : Jl. Jendral Sudirman Gang Amal 2 No.17 RT/RW 010/003, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota



Singawang sesuai Sertifikat Hak Milik No.02677/2002, Surat Ukur No.700/2002 NIB: 00740 an.DEWI SITI SUNDARI (isteri Penggugat) dan merupakan harta gono gini Tergugat dan isterinya tersebut.

14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti otentik maka cukup be-
ralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih
dahulu meskipun ada verzet, banding, atau kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Negeri Singawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat
pada suatu hari persidangan, selanjutnya memutuskan sebagai hukum:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp Rp
458.380.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan pu-
luh ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti sebesar Rp
458.380.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan pu-
luh ribu rupiah).
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih
dahulu meskipun ada verzet, banding, atau kasasi.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Membaca jawaban Tergugat sekarang Pembanding sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat
dalam surat gugatannya baik posita maupun petitumnya, yang harus
dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima kecuali terhadap
hal-hal telah diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 2 point 4,
mengatakan: "bahwa pada akhirnya tawaran dari tergugat tersebut Peng-
gugat setuju dan segala persyaratan untuk mengurus proses lelang



tanah yang Tergugat kemukakan kepada Pengugat juga Penggugat penuh termasuk biaya-biaya yang Tergugat perlukan seluruhnya berjumlah Rp 90.650.000,-“

Posita tergugat diatas tidak jelas dan kabur tentang rincian jumlah dan tanggal dan bagaimana cara tergugat menerimanya, apakah sekaligus atautkah bertahap. Hal demikian berimplikasi pada nilai gugatan Penggugat dimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:

“karena gugatan **ganti rugi tidak diperinci**, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Oleh sebab itu dari uraian diatas, sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagai konsekuensi gugatan ganti rugi tidak diperinci oleh penggugat.

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 63/Pid.B/2014/PN. SKW tanggal 19 Mei 2014, memanglah sudah berkekuatan hukum tetap dan bila dikaitkan dengan pengakuan Penggugat dalam posita **halaman 4 point 12**.

Terang dan jelas, Tergugat ada niat baik menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan mengasur pengembalian uang Tergugat beberapa kali pembayaran dengan **total berjumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)** dan telah diterima baik oleh Penggugat. Tetapi permasalahan yang sudah menjadi ranah lapangan hukum perdata tetap diajukan Kepolisian Resort (POLRES) Singkawang ke lapangan hukum pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2014 Nomor: Reg.Perk.PDM-28/1/SKW/03/2014.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 93 K/Kr/1969 Terbit : 1969, dengan kaidah hukum :

“ Sengketa tentang piutang merupakan sengketa Perdata.

Hukum harus menimbang dan dapat bekerja, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah biasa menerima dengan cara Tergugat mengangsur kepada Penggugat, jadi sudah ada niat baik dan itupun telah diterima baik oleh Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan TERGUGAT dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Dalam posita halaman 2 point 2, dikatakan bahwa kedatangan Tergugat bertujuan untuk menawarkan tanah yang akan dilelang kepada Penggugat yaitu sebidang tanah kebun jeruk seluas lebih kurang 2,43 Ha yang berlokasi di Desa Sungai Rasau Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang.

Bahwa fakta sebenarnya, Tergugat **tidak pernah menawarkan** tanah tersebut diatas kepada Penggugat, tetapi ibu SISILIA TJHIE (Penggugat) lah yang berinisiatif mengajak dan meminta Tergugat untuk mengurus surat-surat tanah dan mengajak Tergugat ke lokasi tanah dimaksud yakni tanggal 27 pebruari 2008.

Tergugat berminat untuk memiliki tanah yang ditinjau mengingat berbatasan langsung dengan tanah Penggugat. Dalil Penggugat dalam gugatannya dibaca tidak lebih untuk pengiringan opini dengan dirangkai kronologis untuk mencari alasan pembenaran semata.

3. Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah sah secara hukum, dimana bila kita menyimak bahwa suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, yakni :
 1. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri,
 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan,
 3. Suatu hal tertentu,
 4. Suatu sebab atau klausul yang halal,

Resiko yang terjadi dengan tanah yang tidak didapatkan dari pengurusan lelang oleh penggugat seluruhnya kerugian dibebankan kepada Tergugat adalah tindakan yang tidak adil secara hukum. Padahal antar pihak sudah sepakat dan pengurusan yang berkaitan administrasi negara bukanlah upaya yang mudah tetapi tidak dinilai dan dihargai sama sekali oleh Penggugat.

Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah dan tidak bertentangan dengan peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi untuk suatu hal bagi pengurusan lelang tanah, dengan kesepakatan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk Penggugat agar dapat menguasai dan memiliki tanah dengan SHM Nomor 05 an. Darmin dengan total sebesar Rp. 90.650.000,- (*Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) tidak diambil Tergugat sekaligus.



Perincian pengeluaran yang tidak didalilkan dalam surat gugatan Penggugat membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Bahwa pada tanggal 19 April 2008, untuk menelusuri keberadaan sertifikat No. 05 an. Darmin yang berada di Departemen Keuangan RI di Jakarta sehingga berhasil dapat turun kembali dan berada di Kantor Lelang Singkawang adalah buah kerja keras Tergugat sewaktu melaksanakan tugas/pekerjaan yang diharapkan Penggugat.

Jelas dengan apa yang dilakukan Tergugat tidak sedikitpun untuk niat menipu atau berbohong kepada Penggugat dalam mengurus lelang tanah seperti yang dimintakan Penggugat.

5. Bahwa kerugian materiil dan immateril yang diminta atau disebutkan Penggugat dalam posisinya halaman 4 point 11,12,13 dengan jumlah tuntutan ganti kerugian termasuk bunga total seluruhnya Rp. 458.380.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sikap yang mau untung rugi tidak berkenan, jadi resiko-resiko sepenuhnya dipikulkan ke Tergugat adalah sangat tidak adil dan karenanya patutlah ditolak.

Juga Penggugat, dalam posisinya halaman 4 mengatakan : bahwa karena Penggugat **merasa dirugikan** oleh perbuatan Tergugat....dst.

Dan guna memberikan pedoman dalam pemenuhan **gugatan kerugian Immateriil** (berupa investasi) Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara Peninjauan kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, menerbitkan pedoman isinya :

“Berdasarkan pasal 1370, pasal 1371, pasal 1372 KUHperdata ganti kerugian Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.

6. Pada halaman 5 point 13 dimintakan untuk adanya sita terhadap harta benda milik Tergugat (*conservatoir beslag*) sekalipun terhadap harta gono gini Tergugat.

Sita ini dilakukan terhadap harta benda milik Tergugat memang dimaksudkan sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang Tergugat.

Namun hal ini harus dilihat dengan fakta dan bukti kerugian Penggugat itu dari suatu perbuatan penipuan.



Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek :2002*, berpendapat tentang perihal sita conservatoir beslag itu intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- 2) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
- 3) Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- 5) Sita konservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipertegas Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya Nomor 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan:

"bahwa *conservation beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan.

7. Bahwa dalil dalam posita surat gugatan untuk PENGUGAT ada permohonan Uit Voerbaar Bij Voorraad dan dalam petitumnya pada halaman 6 angka 5, menyatakan *putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi* haruslah ditolak.

Karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/1971 tanggal 17 Mei 1971, antara lain berbunyi:

"agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri Tingkat Pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding".

Berdasarkan pada uraian dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat diatas dengan kerendahan hati, Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp77.650.000,- (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% per tahun dari sisa hutang yang belum dilunasi sejak didaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Singkawang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh



Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 permohonan banding dari Pembanding telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding;

Membaca risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw masing-masing tanggal 17 dan 18 Nopember 2015, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 29 September 2015 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, adapun permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 12 Oktober 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp77.650.000,- (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% per tahun dari sisa hutang yang belum dilunasi sejak didaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Singkawang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 29 September 2015, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, pihak Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perihal gugatan Penggugat kabur karena Penggugat sekarang Terbanding tidak merinci ganti rugi yang dituntut dan selain itu Tergugat sekarang Pembanding sudah ada niat baik menyelesaikan masalah ini dengan telah mengangsur pengembalian uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati eksepsi Tergugat sekarang Pembanding, ternyata eksepsi tersebut bukan perihal kewenangan mengadili dan selain itu alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah menyangkut materi perkara, sehingga Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat sekarang Pembanding tersebut tidak bersifat eksepsional dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat sekarang Pembanding karena telah didasarkan pada pertimbangan yang benar, sehingga oleh karenanya putusan perihal eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada pokoknya perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Pembanding dimana Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan penipuan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp90.650.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sekarang Terbanding menyebutkan bahwa:

- uang sejumlah Rp90.650.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Penggugat sekarang Terbanding



diserahkan kepada Tergugat sekarang Pembanding karena adanya kesanggupan dari Tergugat sekarang Pembanding untuk mengurus pemenangan lelang atas sebidang tanah kebun jeruk seluas sekitar 2,43 ha dimana Penggugat sekarang Terbanding dijanjikan sebagai pemenang lelang;

- bahwa ternyata apa yang dijanjikan oleh Tergugat sekarang Pembanding tersebut tidak pernah terwujud karena pelelangan tanah sebagaimana disampaikan oleh Tergugat sekarang Pembanding kepada Penggugat sekarang Terbanding kenyataannya tidak pernah ada, karena tanah tersebut telah ditebus sendiri oleh pemiliknya yang bernama Darmin;
- bahwa atas perbuatannya tersebut Tergugat sekarang Pembanding telah dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan penipuan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 63/Pid.B/2014/PN Skw tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut pihak Tergugat sekarang Pembanding telah menjawab yang pada pokoknya bahwa ia sama sekali tidak melakukan penipuan karena ia telah mengurus pelelangan tersebut sampai di Departemen Keuangan RI di Jakarta, sehingga kerugian yang timbul akibat tidak didapatkannya tanah tersebut oleh Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas dasar gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum/ adanya kesalahan dari pihak pelaku;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding berupa surat bertanda P-1 s/d P-8 dihubungkan dengan keterangan seorang saksi bernama Rustam, Penggugat sekarang Terbanding telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara dirinya dengan Tergugat sekarang Pembanding dimana Tergugat sekarang Pembanding telah menerima uang sejumlah Rp90.650.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus



lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat sekarang Terbanding dengan menyanggupi mengurus pemenangan lelang atas sebidang tanah kebun jeruk seluas sekitar 2,43 ha dimana Penggugat sekarang Terbanding dijanjikan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding dengan alat bukti berupa surat-surat (T1 sampai dengan T-14) yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk mengurus pelelangan, karena memang pada kenyataannya pelelangan tanah sebagaimana disampaikan oleh Tergugat sekarang Pembanding kepada Penggugat sekarang Terbanding tersebut tidak pernah ada, sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat sekarang Pembanding tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp90.650.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Tergugat sekarang Pembanding telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 63/Pid.B/2014/PN Skw tanggal 19 Mei 2014 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan yang sama dengan Pengadilan Negeri bahwa Penggugat sekarang Terbanding telah dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat sekarang Pembanding telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp90.650.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga oleh karenanya secara hukum Tergugat sekarang Pembanding wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian tersebut, pihak Tergugat sekarang Pembanding telah mengembalikan kepada Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sebagaimana tersebut bukti surat P-7 sesuai dengan T-7 dan T-8, dengan demikian sisa kerugian yang masih harus dibayar oleh Tergugat sekarang Pembanding sejumlah $Rp90.650.000,00 - Rp13.000.000,00 = Rp77.650.000,00$ (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak segera dibayarnya kerugian tersebut oleh Tergugat sekarang Pembanding akan menambah kerugian bagi Penggugat sekarang Terbanding karena menurunnya nilai mata uang rupiah, sehingga oleh karenanya wajar apabila Tergugat sekarang Pembanding dihukum untuk



membayar bunga sebesar 5 (lima) persen per tahun, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka bunga tersebut wajib dibayar oleh Tergugat sekarang Pembanding terhitung sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri hingga Tergugat sekarang Pembanding memenuhi kewajiban membayar kerugian sejumlah Rp77.650.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 perihal sita jaminan, karena Pengadilan tidak pernah melakukan sita jaminan, maka petitum tersebut ditolak, demikian pula dengan petitum angka 5 perihal putusan serta merta, karena tidak ada alasan hukum untuk itu, maka petitum tersebut juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan yang sama dengan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan untuk sebagian, yaitu sebagian dari petitum angka 3 dan 4, dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 dengan perbaikan/ tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 dikuatkan, namun Pengadilan Tinggi memandang perlu memperbaiki redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Tergugat sekarang Pembanding tetap dipihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 *juncto* Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 15/Pdt.G/2015/ PN Skw tanggal 29 September 2015 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan redaksi amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sekarang Terbanding sebesar Rp77.650.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar bunga sebesar 5 (lima) persen per tahun dari jumlah ganti rugi yang belum dibayar tersebut terhitung sejak perkaranya didaftarkan di Pengadilan Negeri Singkawang;
5. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zainuri, S.H. dan Yulman, S.H., M.H. sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/PDT/2015/PT PTK tanggal 2 Desember 2015, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 halaman, putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H., S.Ip.,
M.H. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Zainuri, S.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H., S.Ip., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).